

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah pondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Pentingnya pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis dan keterampilan, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang penting bagi perkembangan pribadi dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan agama adalah bagian integral dari pendidikan yang menyeluruh, membentuk individu yang berakhlak mulia, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

Pendidikan agama Islam memegang peran yang sangat vital dalam pembentukan akhlak yang baik di kalangan peserta didik. Peran guru ngaji tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang menanamkan pesan-pesan kebaikan, moralitas, dan nilai-nilai etika Islam dalam diri siswa. Menyediakan pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab pemerintah, namun tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kehidupan para guru ngaji yang dengan tulus telah berkorban untuk meningkatkan kualitas kehidupan setiap warga negara.

Dengan memperhatikan kehidupan para guru ngaji, kita tidak hanya memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan komitmen mereka dalam menyebarkan ajaran agama, tetapi juga berinvestasi dalam pembentukan moral dan etika generasi

muda Indonesia. Sehingga, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa semua guru, tanpa memandang latar belakang atau jenis pendidikan yang mereka berikan, berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Kehidupan guru yang layak merupakan jantung pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan dapat membentuk komitmen guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, memperhatikan kehidupan para guru bukan hanya merupakan tindakan yang etis, tetapi juga strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang lebih baik di masa depan.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang mayoritas penduduknya muslim memiliki budaya mengaji yang mengakar kuat di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan ikhlas dan semangat penuh pengabdian oleh guru ngaji baik yang berada di madrasah maupun masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan tersebut semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong masyarakat mempersiapkan generasi bangsa menjadi anggota masyarakat yang gemar membaca, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan periode 2021-2026. Memiliki visi dan misi dengan slogan daerah "BEDAS" merupakan akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Bupati Dadang juga memiliki 13 program unggulan, salah satunya pemberian insentif bagi guru ngaji sebagai bentuk usaha memuliakan para


guru ngaji. Untuk menuju Kabupaten Bandung yang BEDAS khususnya Agamis diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi Guru Ngaji tersebut. Kecamatan Kutawaringin merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat mencapai visi dan misi tersebut. Sehingga guru ngaji mempunyai peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai agama Islam di masyarakat untuk mencapai masyarakat yang BEDAS.

Untuk perihal pemberian insentif bagi guru ngaji Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021 tentang pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji sebagai produk hukum atas kepedulian pemerintah pada kesejahteraan guru ngaji di Kabupaten Bandung dan mengalokasikan Rp.109 Miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui DPPA bidang Pendidikan Non Formal (PNF). Pencairan insentif bagi guru ngaji dilaksanakan per tiga bulan sekali. Dengan kuota guru ngaji yang diberikan 17.000 orang. Program ini sudah berjalan, terhitung per Mei 2023 sudah sebanyak 15.345 orang yang mendapatkan insentif. Program ini diharapkan akan memberikan kesejahteraan dan apresiasi kepada guru ngaji karena sudah berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di Kabupaten Bandung.

Dengan diberikan tunjangan Rp.534.800/orang dalam sebulan dengan alokasi dana berikut:

- a. Rp.350.000 : insentif yang disetor kepada guru ngaji
- b. Rp.168.000 : insentif yang disalurkan ke BPJS Kesehatan
- c. Rp.16.800 : Insentif yang disalurkan ke BPJS ketenagakerjaan

Gambar 1. 1 Insentif Guru Ngaji



Sumber: Rembug Bedas 31 Agustus 2023

Persyaratan guru ngaji sebagai pengajar penerima insentif menurut Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji pasal 3 yaitu:

- i. Merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- ii. Paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid/santri paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/murid yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari murid/wali murid;
- iii. Memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah;
- iv. Tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa;

- v. Mengajar ngaji di Sekolah/ masjid/musala/langgar/rumah atau tempat lain yang sejenis yang memenuhi syarat yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah;
- vi. Mengajar Ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 60 (enam puluh) jam per bulan;
- vii. Tidak sedang menjadi aparatur sipil negara/TNI/Polri; dan
- viii. Merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.

Di Kecamatan Kutawaringin sendiri terdapat sejumlah guru ngaji yang mendapatkan insentif, yang tersebar pada beberapa sekolah SD dan SMP di Kecamatan Kutawaringin. Berikut daftar sekolah serta jumlah guru ngaji yang mengajar di Kecamatan Kutawaringin;

Gambar 1. 2 Data Jumlah Guru Ngaji SMP di Kecamatan Kutawaringin

No	Nama Satuan Pendidikan	Desa	Kecamatan	Rombel T7	Rombel T8	Rombel T9	Jumlah Rombel	
1	SMP AL BURDAH	Gajahmekar	Kutawaringin	7	8	7	22	
2	SMP AL-TAMIMI	Gajahmekar	Kutawaringin	4	3	3	10	
3	SMP BINA CASTRENA INSANI	Jelegong	Kutawaringin	1	1	1	3	
4	SMP NEGERI 1 KUTAWARINGIN	Kopo	Kutawaringin	13	11	11	35	
5	SMP PLUS AL IRFAN	Sukamulya	Kutawaringin	1	1	1	3	
6	SMP YPPKP SOREANG	Jatisari	Kutawaringin	1	2	2	5	
7	SMPN 2 KUTAWARINGIN	Buninagara	Kutawaringin	5	4	3	12	
							90	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2024

Gambar 1 .3 Data Jumlah Guru Ngaji SD di Kecamatan Kutawaringin

Guru Mengaji Kecamatan Kutawaringin			
NO	TEMPAT BERTUGAS	KECAMATAN	Jml. GN
1	SD IT AS SAIDIYYAH	Kutawaringin	5
2	SD NUR EL-HIKMAH	Kutawaringin	5
3	SDN BAROKAH	Kutawaringin	6
4	SDN BOBOJONG	Kutawaringin	6
5	SDN BUANA MEKAR	Kutawaringin	6
6	SDN CIBODAS 01	Kutawaringin	7
7	SDN CIBODAS 02	Kutawaringin	6
8	SDN CIHARUMAN	Kutawaringin	9
9	SDN CIKUNDUL	Kutawaringin	6
10	SDN CILAME	Kutawaringin	6
11	SDN CIPEUNDEUY	Kutawaringin	6
12	SDN CISEAH	Kutawaringin	6
13	SDN CITIRU 01	Kutawaringin	6
14	SDN CITIRU 04	Kutawaringin	6
15	SDN GAJAHKARAMAT	Kutawaringin	6
16	SDN GALIHPAKUAN	Kutawaringin	6
17	SDN GUNUNG GEULIS	Kutawaringin	6
18	SDN GUNUNG PANCIR	Kutawaringin	13
19	SDN JATISARI	Kutawaringin	5
20	SDN JELEGONG 01	Kutawaringin	13
21	SDN JELEGONG 02	Kutawaringin	13
22	SDN KARYABAKTI	Kutawaringin	7
23	SDN KOPO 01	Kutawaringin	6
24	SDN KOPO 02	Kutawaringin	7
25	SDN KOPO 03	Kutawaringin	6
26	SDN KOPO 04	Kutawaringin	6
27	SDN KOPO 05	Kutawaringin	6
28	SDN KUTAWARINGIN	Kutawaringin	6
29	SDN MARKIDAM	Kutawaringin	6
30	SDN MEKARHURIP	Kutawaringin	7
31	SDN MEKARWANGI	Kutawaringin	6
32	SDN NEGLASARI	Kutawaringin	7
33	SDN PADAHURIP	Kutawaringin	6
34	SDN PADASUKA 01	Kutawaringin	10
35	SDN PADASUKA 02	Kutawaringin	6
36	SDN PADASUKA 03	Kutawaringin	2
37	SDN PAMEUNTASAN 01	Kutawaringin	7
38	SDN PAMEUNTASAN 02	Kutawaringin	11
39	SDN PAMEUNTASAN 03	Kutawaringin	6
40	SDN PAMEUNTASAN 04	Kutawaringin	8
41	SDN PUNCAKMULYA	Kutawaringin	7
42	SDN SIRNAGALIH	Kutawaringin	6
43	SDN SUKAMULYA	Kutawaringin	6
44	SDN TEGALWANGI	Kutawaringin	6
JML. Total			299

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2024

Terdapat 389 guru ngaji yang mendapatkan insentif di Kecamatan Kutawaringin berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dari data tersebut dapat dilihat jumlah guru ngaji yang mengajar di SD berjumlah 299 orang dan SMP berjumlah 90 orang. Pemetaan tempat mengajar guru ngaji ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan setelah proses *verifikasi* para guru ngaji memenuhi persyaratan sebagai pengajar penerima insentif guru ngaji. Adapula sekolah yang merekomendasikan guru ngajinya sendiri untuk mengajar di sekolah SD/SMP tersebut.

Berdasarkan hasil obeservasi awal yang dilakukan peneliti dengan salah seorang guru ngaji di Kecamatan Kutawaringin pada 13 Juni 2024 bernama Bapak Ujang Slamet yang mengajar ngaji di SDN Padasuka 1. Beliau menyampaikan jumlah guru ngaji yang mengajar di SDN Padasuka 1 berjumlah 10 orang. Materi yang diajarkan pada para siswa hanya pengenalan dan pendalaman Al-Qur'an melalui kegiatan membaca, menulis dan menghafal Al- Qur'an. Guru ngaji yang

mengajar disekolah diwajibkan mengajar satu hari dalam seminggu, daftar hadir guru ngaji menjadi syarat pencairan insentif yang dimana bila daftar hadir tidak diisi, insentif tidak akan cair atau terpending. Rekapitan daftar hadir akan diminta setiap 1 bulan sekali dan pencairan insentif diberikan setiap 3 bulan sekali tuturnya.

Kebijakan pada hakikatnya adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan sangat penting karena pilihan kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan nasional. Keputusan kebijakan publik dibuat setiap hari dan mencakup semua tingkat pemerintahan.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Penerapan yang dimaksud merupakan penerapan yang berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Dalam implementasi, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Maka dari itu, implementasi merupakan suatu tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif.

Implementasi Kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang

meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi masyarakat. Apabila suatu kebijakan bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut baik.

Output yang diharapkan dari program ini selain memuliakan dan membantu guru ngaji dengan diberikannya insentif ialah terbentuknya peserta didik yang memiliki:

1. Rasa cinta terhadap Al-Qur'an.
2. Kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid.
3. Kemampuan menulis Al-Qur'an dengan benar.
4. Kemampuan menghafal surat-surat yang ada pada *Juz* 30.
5. Kebiasaan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an .
6. Sikap akhlakul karimah sebagai perwujudan nilai-nilai Al-Qur'an.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan pemantauan yang cermat dan evaluasi yang berkala. Penting untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar mencapai sasaran yang dituju, yaitu para guru ngaji, dan bahwa penggunaan dana insentif dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pemberian insentif bagi guru ngaji, dikutip dari liriknews.com

Gambar 1 .4 Keluhan Insentif Guru Ngaji



Sumber : Lirik News, 2022

Uya Mulyana merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung, ia mendapat laporan dari ketua forum guru ngaji terkait insentif guru ngaji. Terkait keterlambatan pemberian insentif guru ngaji. Menurutnya hal tersebut tidak mungkin terjadi karena sebesar Rp109 miliar sudah dianggarkan untuk pemberian insentif guru ngaji. Informasi yang diterima oleh guru ngaji tentang keterlambatan pemberian insentif dikarenakan ada kesalahan dalam pendataan nomor rekening. Sehingga dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi insentif bagi guru ngaji belum berjalan sepenuhnya dengan baik.

Terdapat fenomena lain yang terjadi khususnya di Kecamatan Kuatawaringin, berdasarkan wawancara bersama Bapak Ujang, beliau mengatakan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kutawaringin adalah masih ada beberapa guru ngaji yang belum bisa menggunakan akses BPJS Kesehatan, dimana saat dilakukan pengecekan dalam aplikasi guru ngaji yang bersangkutan belum terdaftar. Ada pula yang dimana jika guru ngaji yang bersangkutan sudah terdaftar memiliki BPJS Kesehatan sehingga mereka tidak menggunakan BPJS Kesehatan dari insentif guru ngaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung namun insentif mereka tetap terpotong secara otomatis.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Rani dan Sudarman (2022), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama”. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait pemeberian insentif terhadap guru ngaji atau guru agama. Perbedaan penelitian ini yaitu dari judul peneliti sendiri “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji Di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bnadung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama (Mda, Tpa, dan Pontren) belum terlaksana dengan baik namun pengimplementasian kebijakan tersebut terus mengalami perbaikan dan cenderung membaik kendati masih ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti penerapan disposisi secara terbuka masih sedikit enggan dilaksanakan secara penuh.

Ada juga penelitian lain yang mengangkat topik pemberian insentif untuk dijadikan bahan penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Fawaid, 2024) yang melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumenep”. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi kebijakan peraturan bupati dalam meningkatkan kesejahteraan guru ngaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya diharapkan lebih tepat sasaran bagi guru ngaji yang benar benar membutuhkan agar manfaatnya bisa dirasalah oleh guru ngaji.

Selanjutnya penelitian yang mengangkat topik pemberian insentif, dilakukan oleh Noor Azisah, Agus, Hariyanti Hamid, dan Muhammad Iqbal (2019) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Insentif Pada Imam Masjid dan Guru Mengaji Di Kabupaten Enrekang”. Kesamaan penelitian ini sama-sama meneliti terkait bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif bagi guru ngaji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberian insentif, dengan melihat persentase sebesar 66,9% dan termasuk dalam kriteria baik. Dan berbagai faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif imam masjid dan guru mengaji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji, dengan melihat persentase sebesar 73,1% dan artinya baik. Dan faktor yang dominan memberi pengaruh pada riset memang adalah faktor proses pencapaian yang diterapkan pemerintah kabupaten dalam hal ini kepala bagian kesejahteraan rakyat.

Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Nisa Robiah, Yusuf Zaenal A, Dyah Rahmi (2021) yang berjudul “Manajemen Public Relations dalam Sosialisasi Program Pemberian Insentif Guru Ngaji”. Kesamaan penelitian ini sama-sama meneliti terkait program pemberian insentif guru ngaji. Hasil dari penelitian ini terdapat perubahan yang cukup baik pada sosialisasi yang dilakukan di tahun 2019, setelah adanya sosialisasi, guru ngaji beserta masyarakat mendukung tujuan-tujuan program yang diharapkan oleh pemerintah. Selain dengan mengamati secara langsung di lapangan, Disdik melakukan evaluasi dengan melihat laporan yang

dikirimkan oleh guru ngaji. Hasil evaluasi di tahun 2019 sudah cukup banyak guru ngaji yang memenuhi kewajibannya untuk mengumpulkan laporan sesuai dengan format yang diberikan, meskipun masih belum 100% mengumpulkan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Subki (2015), berjudul “Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Guru Di SMK Islamiyah Ciputat”. Kesamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemberian insentif. Hasil dari penelitian ini ialah pemberian insentif mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kinerja seorang guru, karena semakin tinggi tanggung jawab dan kewajiban seorang guru dalam melahirkan lulusan yang berkualitas maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang diperlukan guru dalam upaya memenuhi dan melaksanakan kewajibannya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu daerah yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji. Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI DI KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan

masalah dari penelitian ini menerapkan gagasan berfikir Edwards III yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung berdasarkan faktor komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic*)?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini berdasarkan atas bidang Ilmu Pemerintahan dan untuk menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami komunikasi aparatur tim insentif dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengidentifikasi sikap aparatur tim insentif dalam mengimplementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

4. Untuk mencari tahu struktur birokrasi aparatur tim insentif dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya teori di bidang Ilmu Pemerintahan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji Di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Guna Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman melalui penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

b. Guna Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi instansi terkait khususnya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan solusi untuk penyelesaian permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji Di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

c. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan guru ngaji Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang akan mencari informasi tentang pemberian insentif bagi guru ngaji di Kabupaten Bandung.

d. Guna Bagi Program Studi

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.